


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT,karena atas rahmat dan ridhonya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.Adapun judul skripsi penulis berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN DIRI TENAGA KERJA(Study Kasus Putusan : Nomor :80/G/2013/PHI.Mdn)”.**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Medan Area. Untuk mewujudnya tugas akhir ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, doa, maupun bantuan secara moril dan materil yang tidak ternilai jumlahnya.Yang pertama penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Arifin Manalu** dan Ibunda **Yuslaini Tanjung** yang selalu memotivasi penulis atas doa, kasih sayang, bimbingan, dan kesabaran yang tiada henti.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis juga telah banyak mendapatkan bimbingan,petunjuk, arahan dan bantuan serta doa dari berbagai pihak,maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.A.Ya'kub Matondang,MA,selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu DR.Utari Maharani Barus SH,MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- 
3. Ibu Rafiqi,SH,MM selaku Pembimbing I yang telah memberikan waktu untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam penyempurnaan materi skripsi ini dan memberikan teknik penulisan skripsi dengan penuh kesabaran dan perhatian kepada saya.
 4. Bapak Ridho Mubarak,SH,MH selaku pembimbing II yang telah memberikan dan meluangkan waktu untuk membimbing saya menyempurnakan skripsi ini dengan baik.
 5. Bapak Zaini Munawir,SH,M.Hum selaku sekertaris seminar outline serta Ketua Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Medan Area.
 6. Abang saya Ari Yusman Manalu,ST yang telah membantu saya baik berupa materi,doa dan waktunya untuk mengajari saya mengedit skripsi ini.
 7. Umar Hadi,ST yang selalu mendoakan,menyemangati,bahkan meluangkan waktunya buat membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
 8. Sahabat-sahabat tersayang saya bunda Medinawaty, Fika ,Desi, Devi, Widya,Winda yang memberikan dukungan untuk sama-sama menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar Sarjana Hukum.
 9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2012 yang telah memberikan motivasi dan kerja sama dengan saya selama kuliah pada Fakultas Hukum di Universitas Medan Area.
 10. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas kepada saya selama kuliah.

11. Seluruh staf tata usaha yang telah membantu saya selama kuliah di Universitas Medan Area.
12. Ketua Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi saya untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis sadari sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa menerima kritikan dan saran yang sifatnya membangun. Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allat SWT memberikan balasan kebaikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Amin

Medan ,Februari 2016

Penulis

SARI DEWI MANALU

DAFTAR ISTILAH SINGKATAN

- 1.** DEPNAKER : Departemen Tenaga Kerja
- 2.** KKB : Kontrak Kerja Bersama
- 3.** KepMenaker : Keputusan Menteri Ketenagakerjaan
- 4.** LPPHI : Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial
- 5.** MK : Makamah Konstitusi
- 6.** PK : Perjanjian Kerja
- 7.** PHK : Pemutusan Hubungan Kerja
- 8.** PHI : Penyelesaian Hubungan Industrial
- 9.** PKB : Perjanjian Kerja Bersama
- 10.** PP : Peraturan Perusahaan
- 11.** UUK : Undang-Undang Ketenagakerjaan
- 12.** UPH : Uang Penggantian Hak
- 13.** UPMK : Uang Penghargaan Masa Kerja

DAFTAR ISTILAH ASING

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Arbeidrechts | hukum perburuan |
| 2. Arbeidsbescherming | perlindungan pekerja |
| 3. Arbitrase | mengikat para pihak |
| 4. Bipartite | perundingan dua kaki antar pengusaha dan serikat pekerja |
| 5. Force majeure | keadaan memaksa |
| 6. Konsiliasi | mendamaikan para pihak agar tercapai kesepakatan antar keduanya |
| 7. Non management committee | tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung |
| 8. Resign | mengundurkan diri |
| 9. Tripartit | forum penyelesaian yang dapat dipilih oleh para pihak |

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISTILAH SINGKATAN.....	iv
DAFTAR ISTILAH ASING.....	v
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Perumusan Masalah	7
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Uraian Teori	9
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan	10
2.1.2 Pengertian Pengunduran Diri	10
2.1.3 Hak yang Diperoleh Jika Mengundurkan Diri	13
2.1.4 Pihak Perusahaan Dapat Melakukan PHK	14
2.1.5 Perjanjian Kerja	21
2.1.6 Hak dan Kewajiban	22
2.2 Kerangka Pemikiran	29
2.3 Hipotesis	30

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis,Sifat,dan Waktu Penelitian	32
3.1.1 Jenis Penelitian	32
3..1.2 Sifat Penelitian	32
3.1.3 Lokasi Penelitian	33
3.1.4 Waktu Penelitian	33
3.2 Teknik Pengumpulan Data	33
3.2.1 Data Primer	33
3.2.2 Data Sekunder	34
3.2.3 Data Tertier	34
3.3 Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	35
4.2 Pembahasan.....	35
4.2.1 Bentuk Penerapan Undang-Undang Ketenaga kerjaan dalam pengunduran diri.....	37
4.2.2 Hak-hak yang diperoleh oleh pekerja yang mengundurkan diri.....	43
4.2.3 Perhitungan upah yang di dapat pekerja yang mengundurkan diri....	46
4.3 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri tenaga kerja.....	49
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	
5.1 Simpulan.....	55
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	